

## BAB II

### TINDAK PIDANA *TRAFFICKING* MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Tindak Pidana *Trafficking*

Tindak pidana dalam hukum Islam sering disebut Jarimah. Jarimah secara etimologi berarti tindak pidana, peristiwa pidana, delik pidana dalam hukum positif, sedangkan menurut terminologi jarimah ialah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. larangan dapat berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dan larangan tersebut harus datangnya dari *syara'*<sup>1</sup>. Jarimah berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya (كسب وقطع) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci manusia<sup>2</sup>. Dari pengertian tersebut diatas bisa ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa jarimah itu adalah:

ارْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالَفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ

*Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).*

Pengertian jarimah tersebut diatas adalah pengertian yang umum, dimana jarimah itu disamakan dengan (الدُّنْبُ) dosa dan (الْخَطِيئَةُ) kesalahan,

---

<sup>1</sup> Rohmadi, *Diktat Fiqh Jinayat*, Semarang: fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm.2,

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.9

karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrowi.

Dalam memberikan definisi Jarimah, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّهَا وَتَعْزِيرٍ

*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir*

Tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum Islam tidak dibagi secara jelas seperti halnya hukum positif tetapi pembedaan tersebut terdapat dalam sanksi pidananya yaitu: *Hudud, Qishash, dan Ta'zir*

Tindak pidana berasal dari kata “tindak” dan “pidana”, tindak berarti perbuatan, melakukan sesuatu, dan pidana berarti melakukan kejahatan atau kriminal. Moeljatno memberikan definisi tindak pidana sama dengan perbuatan pidana, kata “tindak” menyatakan keadaan kongkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa, dan tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak, seperti perbuatan. Tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani, istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnyapun maupun dalam penjelasannya selalu dipakai pula kata perbuatan-perbuatan.<sup>3</sup> Dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hlm. 55

adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana.

Tindak pidana dalam hukum Islam tidak dibagi secara jelas seperti halnya hukum positif tetapi perbedaan tersebut terdapat dalam sanksi pidananya yaitu: *Hudud*, *Qishash*, dan *Ta'zir*.

Adapun *trafficking* diartikan sebagai tindakan dan tindakan tersebut meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi<sup>4</sup>.

Unsur-unsur dari perdagangan orang tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

3. Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh. Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena walaupun untuk korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarannya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi.

Dalam hukum Islam memang *trafficking* tidak dibahas secara jelas dalam Al-Qur'an, *trafficking* dalam hal ini hampir mirip dengan konsep budak, akan tetapi *trafficking* ini melanggar hak asasi yang tertuang dalam Al-qur'an yang menjual orang-orang yang merdeka secara agama dilarang. Sedangkan budak jaman jahiliyyah diperbolehkan karena yang dijual itu orang yang belum merdeka.<sup>5</sup> Syekh Muhammad ibn Salim ibn Said Al-Syafi'I dalam karyanya *Is'adurrofiq* mengatakan bahwa:

*“Haram dan tidak sah jual beli sesuatu yang tidak bisa dimiliki seperti jual beli manusia”*<sup>6</sup>

Sedangkan Sayyid Abdurrohman ibn Muhammad ibn Husain dalam *Bughyatul Musytarsyidin* mengatakan bahwa<sup>7</sup>:

*“Tidak boleh menjual anak karena mereka butuh pada nafkah, sebab jual beli manusia adalah haram. Kalau ada bapak atau orang lain yang*

---

<sup>5</sup> Syekh Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhori, *Matan al-Bukhori*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.t., halm.81.


<sup>6</sup> Syekh Muhammad ibn Salim ibn Sa'id Al-syafi'iy, *Op.Cit.*

<sup>7</sup> Sayyid Abdurrohman ibn Muhammad ibn Husain, *Bughyatul Musytarsyidin*, Surabaya: Haramain, t.t, halm. 243.

menjual anak, maka ia menanggung harganya dan pembeli tidak dapat menguasai mereka. Anak-anak ini kebutuhannya ditanggung oleh Negara kemudiian umat Islam yang kaya ”.

Larangan menjadikan manusia untuk tujuan porstitusi disebutkan dalam

QS: al-Nûr: 33<sup>8</sup>



Artinya: “Dan orang-orang yang tidak (belum) mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah menganugerahinya kemampuan. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk pembebasan dirinya) hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka menginginkan

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Thoah Putra, 1989, hlm. 549.

*kesucian diri, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa memaksa mereka maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa". (Q.S. al-Nur:33).*

## **B. Dasar Hukum Jarimah Trafficking**

Dalam menentukan sanksi *trafficking* harus diketahui terlebih dahulu bentuk *jarimah* serta dampak yang ditimbulkan akibat *trafficking*. Suatu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/Pid.Sus/ 11. PN.Btg. yakni Terdakwa Sopiya telah menyuruh melakukan kemaksiatan serta membantu dalam hal kemaksiatan yang mengakibatkan kerusakan (*mafsadah*), berdampak cacat fisik, cacat mental, hamil serta penyakit menular lainnya.

Perbuatan Sopiya tersebut bisa dimasukkan dalam hukuman *ta'zir* karena Perbuatan Sopiya itu termasuk perbuatan dosa yang tidak ada ketentuan *hadd* (hukuman) maupun *kafarah* (denda).

Adapun berat ringannya *ta'zir* yang akan dijatuhkan kepada pelaku disesuaikan dengan kondisi korban serta parahnya suatu pelanggaran. Dalam hal ini pelaku telah terbukti melakukan perekrutan, penerimaan, penipuan, penampungan seseorang dengan tujuan eksploitasi. Korban dipaksa untuk melakukan pelacuran yang berakibat rusaknya masa depan korban.

Disamping itu perbuatan pelaku juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena merampas dan menodai hak-hak dasar manusia, juga mengancam dan merusak tatanan nilai yang dibangun ajaran agama

seperti keadilan, kesetaraan, kemaslahatan. Nilai-nilai yang sangat penting dan menjadi dasar pijakan dalam upaya membangun hubungan kemanusiaan ideal

Untuk itu, penulis menganggap bahwa pelaku pelanggaran tersebut bisa dikenakan sanksi yang sangat berat sampai dengan hukuman mati. Dalam hadits riwayat Bukhari juga dijelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَمَيْسِ عَنْ إِيَّاسَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
 أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ  
 أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْقَلَبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اظْلُبُوهُ وَفَتُلُوهُ فَفَتَلَهُ  
 فَفَتَلَهُ سَلْبَهُ (رواه البخاري)

*“Abu Nuaim telah menceritakan kepada kamu, (ia berkata) Abul Umair telah menceritakan kepada kami, (ia) dari Iyas bin Salamah bin Al Akwa’ dari ayahnya: ia berkata, nabi SAW. Bersabda: seorang tokoh kaum musyrikin mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang dalam suatu perjalanan, orang tersebut mendekati para sahabat dan melakukan hasutan, lalu pergi. Maka Nabi SAW bersabda: “carilah orang tadi dan bunuhlah” maka iapun dibunuh dan hartanya dijadikan rampasan perang. (HR.Bukhari)<sup>9</sup>.*

Dalam riwayat shohih juga disebutkan bahwa:

*“Umar ra. Mengumpulkan tokoh Ulama’ dari kalangan sahabat (semoga Allah melimpahkan keridhoan kepada mereka) dan bertukar pendapat dengan mereka tentang hukuman bagi orang yang melakukan sodomi, maka mereka menfatwakan agar*

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,halm.592

diberikan hukuman mati dengan cara dibakar. Ini termasuk gambaran terdahsyat dalam masalah ta'zir. Dan riwayat juga menyatakan bahwa Ali ra. Mendapati seorang laki-laki sedang berduaan dengan seorang perempuan yang melakukan perbuatan mesum namun tidak sampai melakukan hubungan badan, maka Ali ra. Memberikan hukuman cambuk sebanyak 100 kali”.

### C. Pelaksanaan Hukuman Dalam Islam

Hukuman dalam Islam disebut dengan *uqubah*, yaitu pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atau ketentuan-ketentuan *syara'*.<sup>10</sup> Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur, baik yang bersifat umum maupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ikhtiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakan dua prinsip:

1. Hindari hukuman *had* dalam perkara yang mengandung hukum *subhat*.
2. Seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman.

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan oleh ulama' fiqh ada beberapa kriteria:

1. Hukuman itu bersifat Universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku *jarimah*.

---

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. x

2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyariatkan, karena harus dijalankan.
4. Hukuman dalam islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Ulama' fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hukuman itu disyariatkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syariat Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh *nash*. Prinsip ini dalam hukum disebut dengan istilah asas legalitas.
2. Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggung jawaban tindak pidana hanya dipundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
3. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan dihadapan hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah orang itu kaya atau miskin, rakyat atau

penguasa. Sehingga dalam *jarimah qishas* bila pelakunya sekalipun penguasa dikenakan hukuman juga.<sup>11</sup>

Hukuman merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban tidak lain bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat atau kata lain untuk menegakkan kepentingan masyarakat. Hukuman Allah SWT merupakan kewajiban yang wajib ditegakkan oleh setiap orang sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa harta dan kehormatan seseorang<sup>12</sup>

Apabila *jarimah* sudah bisa dibuktikan dan tidak ada *syubhat* maka hakim harus memutuskannya dengan melakukan hukuman *Hadd*, *Qishash diyat*, atau *ta'zir*.

Adapun *jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh imam Al-Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

*Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.*

---

<sup>11</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2009, hlm. 112-115

<sup>12</sup> Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, halm.52

Oleh karenanya Hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang akan dikenakan, bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan mempertimbangkan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan metode yang digunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Abdur Rahman, *Syari'at Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996 hlm.16